



**PENETAPAN**

Nomor 6012/Pdt.G/2020/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan antara:

**PENGUGUT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, alamat di Kp.Ciputih RT.01 RW.17 , xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx , xxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, alamat di KAB. BANDUNG., selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 17 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 6012/Pdt.G/2020/PA.Sor, tanggal 17 September 2020 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah sah suami isteri, yang telah melangsungkan perkawinan pada hari minggu tanggal 29 maret 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0286/074/III/2015 yang telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Soreang .
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan penggugat dan tergugat telah tinggal dan hidup bersama di xxxxxxx Kab. bandung, hingga sekarang usia perkawinan berjalan selama 5 tahun. Dan dari perkawinan tersebut

Hlm. **1** dari **6**  
Putusan 6012/Pdt.G/2020/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan tergugat telah dikaruniai anak yang diberi nama xxxxxxxxxxi, lahir di Bandung tanggal 29 september 2016.

3. Bahwa sesungguhnya sejak awal tahun 2020 perkawinan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah goyah, antara penggugat dan tergugat sering kali terjadi keributan, pertengkaran dan perselisihan. Hal itu disebabkan karena perkawinan antara penggugat dengan tergugat tidak direstui oleh kedua orangtua pihak tergugat, sehingga dalam menjalani rumah tangga orangtua pihak tergugat, tidak senang dan tidak suka pada penggugat. sering kali menyingung penggugat dengan kata-kata berupa sindiri dan lain sebagainya. meskipun demikian penggugat slalu bersabar, karena masih sayang kepada suami dan anak-anak.

4. Bahwa sejak april 2020 rumah tangga penggugat dengan tergugat semakin tidak harmonis, tergugat beberapa kali melakukan perselingkuhan, menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, hal itu sangat menyakitkan karena penggugat menemukan sms mesra di handphonenya dan pengakuan beberapa perempuan selingkuhannya, peristiwa tersebut telah diselesaikan secara damai dan tergugat telah meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut jika dikemudian hari terulang kembali (perselingkuhan & berhubungan dengan perempuan lain) tergugat bersedia bercerai.

5. Bahwa pada bulan july 2020 tergugat tertangkap tangan tengah berduan d kamar kontrakan dengan seorang perempuan. Maka oleh karena itu penggugat menyatakan keberatan, tersakiti , tidak ridha dengan perbuatan tergugat tersebut, karena telah mengkhianati janji suci perkawinan, dan telah mempermainkan rumah tangga.

6. Bahwa penggugat telah berusaha menjadi isteri yang baik di dalam rumah tangga, berjalan tanggung jawab untuk keutuhan rumah tangga, tetapi ketaatan dan kesetian yang penggugat berikan tidak dihargai oleh tergugat.

7. Bahwa segala upaya telah penggugat lakukan, berdoa dan memohon agar tergugat dapat berubah, namun usaha penggugat sia-sia karena

Hlm. 2 dari 6  
Putusan 6012/Pdt.G/2020/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat telah memilih isteri barunya, dan telah didukung oleh ibu dari pihak tergugat.

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana yang telah penggugat jelaskan di atas, maka penggugat merasa sangat sulit untuk menciptakan dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis (sakinah, mawaddah warahmah). Penggugat merasa tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama tergugat, oleh karena itu penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan untuk melakukan perceraian.

9. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Dirham Alshaki, lahir di Bandung tanggal 29 september 2016. Saat ini anak tersebut belum mumayyiz, selama ini dirawat dan dipelihara oleh penggugat serta tidak pernah berpisah dengan penggugat. Mereka masih sangat membutuhkan bimbingan dan kasih sayang seorang ibu. Demi menjaga perkembangan mental mereka. Maka bila terjadi perceraian agar penggugat diberikan hak untuk merawat dan memelihara dua orang anak sampai mereka dewasa atau mampu hidup mandiri. Dan penggugat akan memberikan kebebasan kepada tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**Primer :**

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2) Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat.
- 3) Menetapkan hak pemeliharaan satu orang anak bernama xxxxxxxxx , lahir di Bandung pada tanggal 23 september 2016
- 4) Diberikan kepada penggugat, dan Penggugat memberikan kebebasan kepada tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak.
- 5) Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Hlm. 3 dari 6  
Putusan 6012/Pdt.G/2020/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan ternyata tergugat tidak dikenal di alamat tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Penggugat, dan Penggugat menyatakan telah rukun kembali dengan Tergugat serta mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, dan Penggugat menyatakan bersedia untuk rukun kembali dengan Penggugat serta Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berdasarkan Pasal 271 Rv. sepakat untuk mengabulkannya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hlm. 4 dari 6  
Putusan 6012/Pdt.G/2020/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 6012/Pdt.G/2020/PA.Sor dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah **Rp. 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);**

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1442 Hijriah, oleh Kami **Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Sukahata Wakano, S.H.I., S.H.** dan **Hasan Ashari, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Hikmatulloh, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Sukahata Wakano, S.H.I., S.H.**

**Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.**

Hakim Anggota II,

**Hasan Ashari, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Hlm. 5 dari 6  
Putusan 6012/Pdt.G/2020/PA.Sor



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hikmatulloh, S.H.I.**

**Perincian biaya perkara:**

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan Penggugat	: Rp	65.000,00
4. Panggilan Tergugat	: Rp	130.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	311.000,00
(tiga ratus sebelas ribu rupiah)		

Hlm. **6** dari **6**  
Putusan 6012/Pdt.G/2020/PA.Sor

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)